



PUTUSAN

Nomor 267/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;
- Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-1472/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. Socfin Indonesia, tempat kedudukan Jl. K.L. Yos Sudarso No. 106, Medan 20115, PO BOX 1254, Medan, 20001;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014, Tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Nomor : 00017/406/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Tahun Pajak 2009, yang Pemohon Banding terima tanggal 28 April 2012 dan memutuskan mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding selaku pengurus :

Nama WP : PT. SOCFIN INDONESIA
NPWP : 01.001.806.7-092.000 (cl/h : 01.001.806.7-091.000)
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso No. 106, Medan 20115
PO. Box. 1254 Medan-20001

Mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut :

(dalam Rp)

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa - DJP	Menurut Keberatan - DJP
Peredaran Usaha	2.030.510.413.851,00	2.030.510.413.851,00	2.030.510.413.851,00
Harga Pokok Penjualan	758.335.354.587,00	758.335.354.587,00	758.335.354.587,00
Laba Bruto	1.272.175.059.264,00	1.272.175.059.264,00	1.272.175.059.264,00
Biaya Usaha	328.285.225.815,00	328.285.225.815,00	328.285.225.815,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	943.889.833.449,00	943.889.833.449,00	943.889.833.449,00
Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha	46.146.330.456,00	46.146.330.456,00	46.146.330.456,00
Penyesuaian Fiskal :			
Penyesuaian Fiskal Positif	118.074.755.775,00	129.963.142.394,00	129.963.142.394,00
Penyesuaian Fiskal negatif	94.103.892.957,00	88.535.187.965,00	94.103.892.957,00
Jumlah	23.970.862.818,00	41.427.954.429,00	35.859.249.437,00
Penghasilan Kena Pajak	921.714.365.811,00	939.171.457.422,00	933.602.752.430,00
PPh Terutang	258.080.022.200,00	262.968.008.078,00	261.408.770.560,00
Kredit Pajak	327.668.009.902,00	327.668.009.902,00	327.668.009.902,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi Adm Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar	69.587.987.702,00	64.700.001.824,00	66.259.239.342,00

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Nomor : 00017/406/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Tahun Pajak 2009, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Penghasilan (Biaya) dari luar usaha sebesar Rp11.888.386.619,00;

- I. Koreksi positif perkiraan biaya dari luar usaha (Miscellaneous expenses HO) atas kekurangan akru bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris tahun buku 2008 sebesar Rp11.888.386.619,- yang dibayarkan dan dibukukan



sebagai biaya pada tahun 2009, karena menurut Pemeriksa biaya tersebut seharusnya menjadi biaya pada tahun 2008.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Terbanding)

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang;
2. Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan;
3. bahwa bonus yang dibayarkan kepada karyawan tersebut di atas merupakan pembayaran bonus atas kinerja/kontribusi yang dilakukan karyawan pada tahun 2008 sehingga seharusnya menjadi beban pada tahun 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi "matching cost vs revenue";

Menurut PT. Socfin Indonesia (Pemohon Banding)

1. bahwa Honorarium Dewan Komisaris dihitung sebesar 10% dari dividen (dalam USD/saham) dikali 100/90. Bonus Staf dihitung sebesar 10% dari laba setelah pajak dan Bonus non Staf dihitung sebesar 4 (empat) bulan gaji. Perusahaan menghitung Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun berjalan berdasarkan taksiran Dividen perlembar saham. Setelah itu dapat diperoleh Bonus Staf dan Non Staf. Besarnya Dividen per lembar saham tidak selamanya sama jumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karena penetapan Dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei-Juni). Berdasarkan nilai Dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan Honorarium Dewan Komisaris yang juga berpengaruh kepada Bonus Staff. Selisih perhitungan kembali atas Bonus Staf dan honor Komisaris dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengoreksi Laba ditahan tahun lalu. Dengan demikian Bonus Staff dan honor Komisaris tersebut di atas merupakan tambahan perhitungan dari biaya bonus yang sudah dibukukan sebagai biaya pada tahun buku 2008. Perlakuan pembukuan seperti ini sudah dilakukan secara konsisten dan tidak



melanggar prinsip akrual basis. Hal ini dapat dipersamakan dengan pembukuan atas tagihan rekening listrik yang pada akhir tahun tutup buku belum diperoleh dokumen tagihan. Namun karena menganut pembukuan akrual basis, maka dengan pertimbangan tertentu dibukukan jumlah biaya listrik untuk tahun buku yang bersangkutan (misalnya bulan Desember). Pada saat diterima dan akan dibayarkan rekening listrik tersebut jumlah tagihan listrik tidak sama dengan jumlah yang sudah dibukukan sebagai biaya. Perbedaan biaya rekening listrik antara realisasi yang ditagih dengan yang diakui, dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengoreksi Laba ditahan tahun buku yang bersangkutan;

Bahwa karena biaya tersebut diatas belum dibukukan pada tahun 2008 maka sesuai dengan prinsip Akuntansi, biaya Bonus tersebut dapat dibukukan sebagai biaya di Tahun 2009 dan dapat menjadi pengurang penghasilan tahun 2009;

Bahwa oleh karena itu tidak beralasan jika biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, karena atas biaya tersebut tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh mengenai biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Tetapi biaya tersebut sudah memenuhi kriteria pengurang penghasilan bruto sebagaimana pasal 6 Undang-Undang PPh;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding koreksi positif biaya bonus staf dan honor komisararis tersebut hanya dapat dilakukan jika :

- Biaya tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan (Pasal 9 Undang-Undang PPh)
- Biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh) dan atau penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh);

2. Bahwa Prinsip Matching Cost Vs Revenue pada Prinsip Akuntansi Pajak Penghasilan adalah "Mempertemukan (Matching)" antara biaya (Cost) yang dapat dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang PPh) dengan penghasilan (Revenue) yang merupakan Objek PPh (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh). Artinya biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh) dan biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan;



Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang PPh, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar akrual, tetapi mengacu kepada apakah biaya tersebut dalam rangka menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan yang merupakan objek PPh. Hal ini untuk menjembatani sistem pembukuan yang menganut akrual basis dimana umumnya untuk perkiraan tertentu jumlah biaya atau penghasilan yang sebenarnya adakalanya belum diketahui secara pasti pada saat tutup buku (sama halnya dengan contoh yang Pemohon Banding berikan yakni akru biaya listrik). Dengan demikian kekurangan akru biaya tahun lalu baru dapat diketahui pada tahun buku berikutnya dan sepengetahuan Pemohon Banding pembukuan atas kekurangan akru tersebut diperkenankan. Penafsiran Pemeriksa yang menyatakan bahwa kekurangan akru bonus tahun 2008 harus dibukukan ditahun 2008 karena merupakan kinerja tahun 2008, dapat diartikan bahwa Pemeriksa tidak mengakui pembukuan akrual basis;

3. Bahwa sesuai dengan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pada Pengakuan Beban disebutkan bahwa pengaitan biaya dan pendapatan (*matching cost with revenues*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama. Namun pada butir 98 disebutkan bahwa Prinsip akuntansi juga mengatur bahwa Beban juga diakui dalam laporan Laba Rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan Aset. Artinya Beban tidak selamanya dapat dihubungkan secara langsung dengan adanya penghasilan. Pembebanan biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan penghasilan karena berlangsung secara simultan disebut Pembebanan langsung. Contoh Harga Pokok Penjualan dikaitkan dengan Penjualan. Sedangkan pembebanan biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan penghasilan disebut pembebanan tidak langsung atau biaya periodik. Contoh : biaya penyusutan, pos-pos lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut diatas maka pengakuan biaya atas kekurangan akru biaya Bonus Staff/Honor Komisariss tahun 2008 pada tahun 2009 telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang lazim dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Oleh sebab itu koreksi yang telah dilakukan Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.888.386.619,00 agar dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

II. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian, tanggapan serta alasan-alasan banding Pemohon Banding atas pos-pos koreksi positif dari hasil pemeriksaan pajak diatas, maka di bawah ini Pemohon Banding sampaikan perhitungan ulang atas SKPLB nomor 00017/406/09/091/11 tanggal 26 April 2011 atas Pajak Penghasilan Badan masa pajak Januari - Desember 2009 menjadi sebagai berikut :

(dalam Rp)

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Peredaran Usaha	2.030.510.413.851,00
Harga Pokok Penjualan	758.335.354.587,00
Laba Bruto	1.272.175.059.264,00
Biaya Usaha	328.285.225.815,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	943.889.833.449,00
Penghasilan (beban) dari Luar Usaha	(46.146.330.456,00)
Penyesuaian Fiskal :	
Penyesuaian Fiskal Positif	118.074.755.775,00
Penyesuaian Fiskal negatif	94.103.892.957,00
Jumlah	23.970.862.818,00
Penghasilan Kena Pajak	921.714.365.811,00
PPH Terutang	258.080.022.200,00
Kredit Pajak	327.668.009.902,00
Pajak yang lebih bayar	69.587.987.702,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.50772/PP/M.XVIB/15/2014, Tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00017/406/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Tahun Pajak 2009 atas nama: **PT. Socfin Indonesia**, NPWP **01.001.806.7-092.000 d.h. 01.001.806.7-091.000**, beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso No. 106, Medan 20115 PO. Box. 1254 Mdn – 20001, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Peredaran Usaha	2.030.510.413.851,00
Harga Pokok Penjualan	758.335.354.587,00
Laba Bruto	1.272.175.059.264,00
Biaya Usaha	328.285.225.815,00



Penghasilan Neto	943.889.833.449,00
Penghasilan (Biaya) dari luar usaha	(46.146.330.456,00)
Penyesuaian Fiskal :	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	118.029.304.507,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	(94.103.862.818,00)
Jumlah Penyesuaian Fiskal	23.970.862.818,00
Penghasilan Kena Pajak	921.714.365.811,00
PPH Terutang	258.080.022.200,00
Kredit Pajak	327.668.009.902,00
Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	(69.587.987.702,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.50772/PP/M.XVIB/15/2014, Tanggal 27 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1472/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 10 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan



ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014, atas nama **PT. Socfin Indonesia**, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: **P.285/PAN. Wk/2014 tanggal 11 Maret 2014** dan diterima secara langsung pada tanggal 18 Maret 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201403180504**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Sengketa koreksi positif atas biaya *Miscellaneous expenses HO* sebesar Rp11.888.386.619,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 - 35 :

bahwa Terbanding tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) secara konsisten; Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya Terbanding juga melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Pemohon Banding namun Terbanding tidak melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff dan honor komisararis tersebut;

bahwa kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) tidak termasuk sebagai unsur yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana



dimaksud didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

bahwa penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP menyebutkan antara lain: "Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain"; bahwa berdasarkan hal tersebut maka atas hal-hal khusus yang tidak secara jelas di atur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat dipergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan;

bahwa terjadinya kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris merupakan perubahan estimasi akuntansi akibat adanya informasi baru berupa dividen per saham yang diputuskan pada RUPS pada tanggal 5 Mei 2009 (setelah penutupan buku) sehingga menimbulkan penyesuaian kewajiban Pemohon Banding terhadap Bonus dan Hanorarium tersebut;

bahwa dengan demikian maka akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, pencatatan kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris pada tahun 2009 tidak menyalahi ketentuan "matching cost vs revenue" sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding dan tidak memerlukan koreksi ke tahun 2008 karena bukan merupakan suatu kesalahan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis kekurangan akru bonus staff/non staff tahun 2008 yang dibayarkan pada tahun 2009 dapat dibebankan sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) pada tahun 2009;

*Bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/fakta-fakta, alasan dan dasar hukum yang meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Positif Terbanding atas perkiraan Biaya Dari Luar Usaha (Miscellaneous Expense-HO) sebesar Rp 11.888.386.619,00 **Tidak Dipertahankan;***

2. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak, dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;*

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan :

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



Penjelasan :

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 84 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.....;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 28 ayat (7);

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan



dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Penjelasan

".....Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, **kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain**";

- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue);

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap general ledger *miscellaneous expense HO* bulan Juni 2009 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebaskan biaya bonus staff/non staff tahun 2008 dan honorarium komisariss tahun 2008 sebesar Rp11.888.386.619,00.
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa biaya sebesar Rp11.888.386.619,00 tersebut merupakan biaya kekurangan



- pembebanan biaya bonus staff/non staff tahun 2008 dan honorarium komisaris tahun 2008;
- 3) Kekurangan pembebanan biaya bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun buku 2008 tersebut baru diakui pada bulan Juni 2009 dengan alasan angka dividen yang sebenarnya baru ditetapkan pada bulan Juni 2009 pada saat RUPS;
 - 4) Bahwa berdasarkan Laporan Audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2009 diketahui bahwa Laporan Audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual (*accrual basis*) dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*);
 - 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh antara lain diatur bahwa *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...*
 - 6) Bahwa dalam penjelasannya antara lain diterangkan bahwa *Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;*
 - 7) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan antara lain diterangkan bahwa *Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)*



Undang-undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue).

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip *matching cost against revenue* dimana dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun maka penghasilan dalam suatu tahun dapat dikurangkan dengan biaya dalam rangka memperoleh penghasilan dalam tahun yang sama. Dengan demikian apabila terdapat biaya dalam rangka memperoleh penghasilan tahun 2008 maka biaya tersebut dibebankan pada tahun 2008 atau tahun yang sama dengan tahun diperolehnya penghasilan;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka diketahui bahwa biaya yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan biaya bonus dan honorarium yang diterima staff /non staff dan komisaris sehubungan dengan prestasi kerja tahun 2008 sehingga dalam pembukuannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan keterangan berupa "*biaya bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun 2008 dan bukan biaya bonus biaya bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun 2009*". Selain itu, biaya bonus dan honorarium merupakan biaya yang memiliki masa manfaat tidak melebihi satu tahun. Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, secara jelas telah diatur bahwa biaya yang mempunyai masa manfaat tidak melebihi satu tahun **maka pembebanannya adalah pada tahun yang bersangkutan**;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun 2008 merupakan biaya yang mempunyai masa manfaat tidak melebihi satu tahun dan diberikan kepada staff/non staff serta komisaris berdasarkan prestasi kerja tahun 2008 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh serta prinsip *matching cost against revenue* yang dianut undang-undang



pajak penghasilan Indonesia maka atas biaya bonus staff/non staff dan honorarium komisaris tahun 2008 tersebut harus dibebankan secara fiskal pada tahun 2008 dan bukan pada tahun 2009;

11) Bahwa mengingat biaya bonus staff/non staff dan honor komisaris untuk tahun 2008 dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2009 maka atas biaya tersebut **dikoreksi secara fiskal oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)** karena telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

12) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

13) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis pada halaman 34 yang menyatakan :

bahwa Terbanding tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) secara konsisten;

Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya Terbanding juga melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Pemohon Banding namun Terbanding tidak melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff dan honor komisaris tersebut;

Dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tersebut **tidak tepat** mengingat Laporan Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tahun 2007 dan sebelumnya tidak pernah dibahas dalam persidangan sehingga tidak diketahui apakah biaya *miscellaneous expense HO* pada tahun tersebut sama dan sejenis dengan biaya *miscellaneous expense HO* yang dibebankan pada tahun 2009. Selain itu, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti bahwa perlakuan *miscellaneous expense HO* pada tahun 2007 dan sebelumnya adalah sama dengan perlakuan biaya *miscellaneous expense HO* pada tahun 2009;



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*

Dengan demikian sudah seharusnya apabila Majelis dalam memutuskan sengketa terkait dengan biaya *miscellaneous expense HO* mendasarkan pada penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mempertimbangkan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau tidak. Apabila memang koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Majelis dapat membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyalahi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa mengingat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas maka sudah sewajarnya apabila unsur ketidakkonsistenan tidak lagi menjadi pertimbangan Majelis mengingat pemeriksaan tahun 2007 dan sebelumnya tidak pernah dibahas dalam persidangan;

14) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis pada halaman 34 yang menyatakan ;

bahwa kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) tidak termasuk sebagai unsur yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tersebut **kurang tepat** karena Majelis hanya memperhatikan ketentuan Pasal 9 UU PPh



tanpa memperhatikan adanya ketentuan terkait dengan biaya yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya, penjelasan Pasal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dan prinsip *matching cost against revenue* yang dianut undang-undang perpajakan Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka salah satu syarat suatu biaya dapat dibebankan adalah apabila biaya tersebut dibebankan dengan penghasilan pada tahun yang sama. Mengingat biaya *Miscellaneous expense HO* yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan biaya sehubungan untuk memperoleh penghasilan tahun 2009 maka atas biaya *Miscellaneous expense HO* tersebut tidak dapat dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2009;

15) Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis yang terdapat dalam halaman 34 s.d. 35 yang pada intinya Majelis menyatakan bahwa pembebanan kekurangan biaya akru bonus staff/non staff dan honorarium komisaris 2008 telah sesuai dengan PSAK sehingga dapat dibebankan secara fiskal, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tersebut **kurang tepat** dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum yang dipergunakan Majelis adalah ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU KUP yang antara lain mengatur bahwa *Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang*;

bahwa dalam penjelasannya antara lain diterangkan bahwa: "*.....Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, **kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain***"; Bahwa dalam ketentuan yang dipergunakan oleh Majelis tersebut secara jelas telah diatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan PSAK, namun dalam Pasal tersebut dijelaskan



bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan **apabila peraturan perpajakan tidak menentukan lain;**

Sehubungan dengan sengketa ini maka dapat disampaikan bahwa sengketa ini terkait dengan prinsip *matching cost against revenue* yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 secara jelas telah diatur bahwa suatu biaya dapat dibebankan dengan penghasilan pada tahun yang sama;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa biaya bonus dan honorarium yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah terkait dengan prestasi kerja tahun 2008 atau dengan kata lain biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tahun 2008 sehingga sudah seharusnya biaya tersebut secara fiskal dibebankan pada tahun 2008 dan bukan pada tahun 2009. Hal ini diperkuat dengan keterangan dalam general ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memberikan penjelasan atas biaya tersebut sebagai bonus dan honorarium tahun 2008;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka mengingat undang-undang pajak penghasilan Indonesia sudah mengatur masalah pembebanan biaya terkait dengan *matching cost against revenue* maka seharusnya pertimbangan Majelis didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya, penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dan prinsip *matching cost against revenue* yang dianut undang-undang perpajakan Indonesia,

16) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Miscellaneous expense HO* sudah benar dan sudah sesuai dengan data dan fakta serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dipertahankan oleh Majelis;

17) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan



hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa **keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;**

- 18) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang **nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan fakta, data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis yang mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. **Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014 tanggal 27 Februari 2014 harus dibatalkan;**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-494/PJ.19/2012 tanggal 26 Maret 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00017/407/09/091/11 tanggal 26 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.806.7-092.000 d.h 01.001.806.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp69.587.987.702,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang substansi dalam perkara *a quo* yaitu berupa koreksi positif biaya *Miscellaneous Expenses HO* sebesar Rp11.888.386.619,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah membuktikan dan diserahkan dalam persidangan bahwa koreksi positif merupakan selisih kurang (lebih) dari perhitungan Akru Bous staff/non staff dan honor Komisaris yang dibiayakan pada tahun 2008 dengan realisasikan dan dibukukan pada tahun 2009 yang pada dasarnya tidak pada akuntansi perpajakan maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. MeteraiRp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. Administrasi Rp2.489.000,00 ;
- Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP: 220 000 754

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2015

